

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA TARAKAN

Kpt KPU Nomor 88.1 tahun 2024, 4 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 29 Maret 2024.
- Lampiran, 1 halaman.